

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat, adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paragraddigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksudkan agar desa benar-benar fokus dalam menjalankan pemerintahannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang yang baru disahkan ini.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa adalah "Desa Membangun" dan "Membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Pendekatan ini merupakan kritik terhadap model kebijakan pembangunan desa sebelumnya. Dalam UU No. 32/2004 tidak dikenal konsep pembangunan berskala lokal desa, yang dikenal hanya konsep pembangunan kawasan perdesaan. Konsep pembangunan desa seperti ini membawa konsekuensi prakarsa pemerintah supra desa lebih dominan. Peran desa terpinggirkan sehingga prakarsa desa menggerakkan pembangunan menjadi lemah.

Konsep "Desa Membangun" memastikan bahwa Desa adalah subyek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul. Konsep "Desa Membangun" menegaskan bahwa desa berhak untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal desa. Makna "Membangun Desa" menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah supra desa. Desa tentu memiliki keterbatasan menangani sendiri semua persoalan, sehingga kehadiran supra desa untuk ikut ulur tangan membangun desa tetap diharapkan.

UU No. 6/2014 mengamanatkan pemerintah supra desa tidak boleh melakukan imposisi (meminggirkan desa) yang justru mematikan emansipasi desa.

Perpaduan dua konsep pembangunan desa tersebut dalam koridor rekognisi, subsidiaritas, dan inklusivisme sehingga dapat menghindarkan desa dari isolasi dan imposisi oleh supra desa (kabupaten). Perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Karenanya program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. U No.6/2014 menegaskan bahwa desa adalah subyek pembangunan yang mandiri, tidak boleh di-imposisi tetapi justru harus diperkuat oleh supra desa (kabupaten). UU No. 6/2014 menegaskan penyusunan perencanaan pembangunan desa harus partisipatif dengan melibatkan banyak aktor di desa, dan dilakukan dengan jalan deliberasi melalui suatu forum Musrenbang Desa yang demokratis. Agar pembangunan desa tepat sasaran dan tepat anggaran, maka prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa harus dirumuskan berdasarkan penilaian kebutuhan (*need assessment*) yang ditetapkan melalui Musrenbang Desa.

Terkait dengan pembangunan desa dan desa mambangun, memang masih sulit untuk dijalankan apabila adanya kepentingan politik dari pemerintah supra desa. Untuk itu perlu suatu acuan jelas dalam membangun desa menjadi lebih baik. Dalam UU no 6 tahun 2014 tersebut juga terselip makna pembangunan lokal. Pembangunan lokal berskala desa adalah serangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam batas-batas wilayah administrasi desa dan

menyangkut langsung kepentingan atau kebutuhan sebatas warga atau penduduk desa sendiri. Kebutuhan desa itu meliputi Akses pelayanan dasar, antara lain: ketersediaan pangan, pelayanan pendidikan (minimal sampai pendidikan dasar), pelayanan kesehatan dasar (imunisasi, pertolongan persalinan, penimbangan bayi, perbaikan gizi keluarga, dll), pemugaran rumah warga miskin, dll. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, antara lain: jalan desa/pertanian, sumberair, sanitasi lokal, embung, hutan rakyat/desa, hutan bakau, sarana olah raga, dll. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, yaitu: mengembangkan budidaya tanaman, ternak, ikan, lebah madu, dan sebagainya yang berorientasi untuk usaha/bisnis ekonomi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memajukan ekonomi. Contoh konkritnya: pengembangan/ penggunaan pupuk organik, pengembangan alat atau mesin (perontok padi, pengupas melinjo/mente, alat tenun, dll), pompa hidram, pembangkit listrik mikro hidro dan/atau solar cell, dan lain-lain. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, contohnya yang sangat terkenal: siskamling, jam belajar, peraturan bertamu, pemasangan jaringan listrik.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 sudah diterapkan di Desa Lamadong, Kec.Momunu Kab.Buol, penerapannya pada awal januari 2015. Sejak diterapkannya Undang-Undang tersebut, penduduk desa yang bersangkutan telah merasakan adanya perubahan atau pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana yang ada telah dibuat di desa tersebut. Terutama pada penduduk atau masyarakat yang miskin/kurang mampu. Mereka telah diberikan bantuan-bantuan dari pemerintah desa, berupa sarana dan juga prasarana yang ada, khususnya sarana

pendidikan dan sarana kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu.

Pada penerapannya pada Desa Lamadong, Undang-undang No.6 Tahun 2014 masih perlu untuk dikaji kembali sebab undang-undang ini perlu untuk pengawasan yang ketat dari pihak tertentu dan masyarakat. Adanya kucuran dana yang besar harus lebih baik dikelolah oleh pemerintah desa. Kemudian kendala lainnya yakni adanya ketidakpahaman dari aparat mengenai desa dan amanat pembangunan yang tertera dalam undang-undang tersebut. Selain itu masih nampak pembangunan lokal yang belum memadai yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat dan dapat menjadi sebuah masalah mengenai kesejahteraan masyarakat. Terakhir mengenai masalah demokrasi banyak yang harus dipahami oleh masyarakat.

Maka dalam ini berdasarkan latar belakang di atas peneliti mendapatkan suatu unsur yang harus diteliti disuatu daerah, yakni di daerah Kabupaten Buol (SULTENG) tentang: “*Respon Desa Dalam Penerapan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Lamadong Kec.Momunu Kab.Buol)*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diuraikan diatas, identifikasi masalahnya yaitu bahwa sebelum adanya penerapan Undang-Undang No 6 Tentang Desa yang belum maksimal dalam mengusahakan amanat desa membangun dan pembangunan desa di Desa Lamadong.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana respon dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lamadong berdasarkan penerapan UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dari penelitian ini yakni untuk:

1. Mengetahui respon dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lamadong berdasarkan penerapan UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa.

### **1.5 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini sebagai kajian, terutama di Kabupaten Buol, khususnya di desa Lamadong Kecamatan Momunu. Serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai desa.

## **2. Secara praktis**

Untuk mengetahui respon aparat desa mengenai Undang-Undang No 6/2014 Tentang Desa serta kendala apa saja yang dihadapi dan solusinya terkait dengan penerapan Undang-Undang No 6/ 2014 Tentang Desa.